Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Buku

Panduan mengurus izin tanah properti praktis

Kian Goenawan

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=3596&lokasi=lokal

---

Abstrak

Cukupkah surat girik, letter C, Letter E, petuk pajak, pipil, kikitir, rincik, ipeda, verponding, atau landrete menjadi satu-satunya bukti kepemilikan atas tanah yang sah? berdasarkan putusan mahkamah agung tanggal 10 Agustus 1960 No. 34/KSip/1960 surat-surat ini bukan bukti atau tanda mutlak akan kepemilikan hak atas tanah oleh orang yang namanya tercantum dalam lembaran surat ini. Lantas bagaimana mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah tanah yang sah memiki kepastian jaminan hukum?
Badan pertanahan nasional atau BPN adalah satu-satunya lembaga non departemen yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan sertifikat tanah yang sah dan bernilai hukum. Buku ini menjelaskan mekanisme penguruan berbagai pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Tidak hanya itu, penulis juga menjelaskan satu demi satu persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan izin sekaligus cara memperolehnya. Satu lagi, berbagai tips dipastikan akan menolong anda mengamankan tanah dan properti dari klaim pihak lain dan menghindarkan anda dari praktik calo yang merugikan.